

## RISALAH PEMBAHASAN

### RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2025–2029

#### I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan strategis BPS periode 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BPS, serta untuk memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pembahasan dilaksanakan melalui rapat daring dengan rincian sebagai berikut:

- **Nama Kegiatan** : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPS tentang Renstra BPS Tahun 2025–2029
- **Hari/Tanggal** : Senin, 22 September 2025
- **Waktu** : 08.30 s.d. 16.30 WIB
- **Media** : Zoom Meeting (ID: 96184123406; Password: hukorbps)
- **Agenda** : Harmonisasi Rancangan Peraturan BPS tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029.

#### II. Tujuan

Rapat harmonisasi bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Renstra BPS Tahun 2025–2029.
2. Menyelaraskan Renstra BPS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta kebijakan strategis pemerintah.
3. Memastikan kesesuaian rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menghasilkan naskah rancangan yang siap ditetapkan sebagai Peraturan BPS.

#### III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat harmonisasi meliputi:

1. **Kedudukan Renstra BPS dalam sistem perencanaan nasional**

Dibahas penegasan posisi Renstra BPS sebagai turunan dari RPJMN 2025–2029 serta keterkaitannya dengan rencana kerja pemerintah dan perencanaan kinerja BPS.

## 2. **Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis**

Dilakukan penajaman rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan penguatan Sistem Statistik Nasional.

## 3. **Arah kebijakan dan strategi**

Dibahas penyelarasan arah kebijakan dan strategi BPS, termasuk penguatan penyediaan data statistik berkualitas, integrasi data, transformasi digital, serta peningkatan kapabilitas kelembagaan.

## 4. **Indikator kinerja dan target Renstra**

Dilakukan penyesuaian indikator kinerja utama dan target capaian agar terukur, realistis, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

## 5. **Penyempurnaan sistematika dan redaksional**

Rapat menghasilkan sejumlah perbaikan sistematika, redaksi pasal, serta penyesuaian dasar hukum guna memastikan kesesuaian dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 6. **Finalisasi naskah rancangan**

Disepakati penyempurnaan akhir terhadap Rancangan Peraturan BPS tentang Renstra BPS Tahun 2025–2029 untuk selanjutnya diproses pada tahapan penetapan.

## **IV. Kesimpulan**

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029 telah melalui proses harmonisasi.
2. Substansi Renstra BPS telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan sebagai Peraturan BPS.

## **V. Penutup**

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPS tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029